

TALFIQ DALAM PERSPEKTIF WAHBAH AL-ZUHAILI



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H.)**

Oleh:

GINANJAR UTOMO

NIM. 1223201005

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA

JURUSAN ILMU-ILMU SYARI'AH

FAKULTAS SYARI'AH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

PURWOKERTO

2017

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
MOTTO	x
PERSEMBAHAN	xi
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Penegasan Istilah	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
E. Metode Penelitian	9
F. Telaah Pustaka	11
G. Sistematika Penulisan	13
BAB II KONSEP DASAR TALFIQ	15
A. Pengertian <i>Talfiq</i>	23
B. Ruang Lingkup <i>Talfiq</i>	27
C. Sejarah Munculnya <i>Talfiq</i>	28
D. Pendapat Para Ulama Tentang <i>Talfiq</i>	33
BAB III PANDANGAN WAHBAH AL- ZUHAILI TENTANG	
<i>TALFIQ</i>	40
A. Biografi Wahbah Al- Zuhaili	40
B. Guru-guru dan Murid-muridnya	41
C. Karya- karyanya	44
D. Metode Istinbat Yang Digunakan Oleh Wahbah Al- Zuhaili	47
E. Pandangan Wahbah Al- Zuhaili Terhadap <i>Talfiq</i>	53
BAB IV ANALISIS TERHADAP PANDANGAN WAHBAH AL- ZUHAILI	
TENTANG <i>TALFIQ</i>	58

A. Analisis Pandangan Wahbah Al-Zuhaili Tentang Tidak Bolehnya Bertalfiq	58
B. Analisis Terhadap Diboolehkannya Bertalfiq Menurut Wahbah Al-Zuhaili	66
BAB V PENUTUP	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran-saran	76
C. Penutup	77
DAFTAR PUSTAKA	



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Talfiq muncul dan menjadi diskursus ilmiah seiring dengan berkembangnya pola pikir taklid yang semakin meluas di kalangan umat Islam. Setelah abad ke-10 H., para ulamamuta'akhkhirīn menetapkan seperangkat aturan tentang berpindah mazhab dengan persyaratan bahwa hal tersebut tidak mengakibatkan *talfiq* (penggabungan) di antara beberapa mazhab. Mereka menghukumi batal pada setiap amalan yang dilakukan berdasarkan berbagai sintesa hukum yang berbeda-beda yang disimpulkan oleh beberapa imam mazhab. Sampai-sampai golongan Ḥanafiyah mengklaim bahwa larangan *talfiq* sudah menjadi ijmak para ulama. Kalangan Syāfi'iyyah juga menetapkan larangan *talfiq* tersebut dalam masalah-masalah fikih. Wacana *talfiq* sendiri mulai menjadi bahan perbincangan dalam berbagai diskusi ilmiah sejak abad ke-7 H.¹

Secara definitif, *talfiq* adalah mengumpulkan dua pendapat atau lebih dalam satu rangkaian hukum (*qaḍiyah*)² yang menimbulkan suatu tata cara amaliah yang keberadaannya tidak diakui oleh masing-masing dari imam mazhab yang bersangkutan. Persyaratan ketiadaan *talfiq* dalam bertaklid adalah *qaul mu'tamad* (pendapat yang menjadi pegangan) kalangan

¹ Pokja Forum Karya Ilmiah (FKI) Purna Siswa Aliyah 2004 Madrasah Hidayatul Mubtadi-ien PP. Lirboyo, *Kilas Balik Teoritis Fiqih Islam, Cet-2* (Kediri: Purna Siswa Aliyah 2004 Madrasah Hidayatul Mubtadi-ien PP. Lirboyo, 2005), hlm. 397.

² Yang dimaksud dengan *qaḍiyah* adalah sesuatu yang terdiri dari syarat, rukun dan mubthilat (hal-hal yang membatalkan). *Talfiq* dalam satu *qaḍiyah* misalnya adalah *talfiq* dalam permasalahan wudu saja atau salat saja. Lihat Majelis Musyawarah Pondok Pesantren, *112 Masalah Agama*, Kediri: MMPP, 1993, Vol 1, hlm. 69.

Syāfi'iyah, Ḥanafiyah dan Ḥanābilah. Sedangkan fukahamazhab Mālikiyyah memperbolehkan *talfiq* dalam hal-hal yang berkaitan dengan ibadah.³

Sebagian ulama menolak *talfiq* yang dilakukan dengan tujuan untuk mencari-cari kemudahan. Ibn Subki menukilkan pendapat Abu Ishaq al-Marwazi yang beda dengan itu (yaitu membolehkan) kemudian diluruskan pengertiannya oleh al-Maḥalli yang menyatakan fasik melakukannya, sedangkan Ibnu Abu Hurairah menyatakan tidak fasik.⁴

Jika pendapat di atas dibandingkan dengan pandangan al-Razi dalam kitab *al-Maḥṣūl* dan syarahnya yang mengutip persyaratan yang dikemukakan al-Royani dan komentar Ibn 'Abd al-Salam, dapat disimpulkan bahwa boleh tidaknya *talfiq* tergantung kepada motivasi dalam melakukan *talfiq* tersebut. Motivasi ini diukur dengan kemaslahatan yang bersifat umum. Kalau motivasinya adalah negatif, dengan arti mempermainkan agama atau mempermudah agama, maka hukumnya tidak boleh. Umpamanya seorang laki-laki menikahi seorang perempuan tanpa wali, tanpa saksi, dan tanpa menyebutkan mahar, padahal untuk memenuhi ketiga syarat itu tidak susah. Maka jelas bahwa orang tersebut menganggap enteng ajaran agama dan mempermainkan hukum *syarak*.⁵

Para ulamayang cenderung memperbolehkan *talfiq* beralasan dengan firman Allah:

³Pokja Forum Karya Ilmiah (FKI) Purna Siswa Aliyah 2004 Madrasah Hidayatul Mubtadi-ien PP. Lirboyo, *Kilas Balik Teoritis Fiqih Islam*...., hlm. 397.

⁴ Amir Syaifuddin, *UshulFiqh*, Cet ke-7 (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 483.

⁵ Amir Syaifuddin, *UshulFiqh*, Cet ke-7...., hlm. 483.

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

*Dan Dia (Allah) sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesulitan (QS: Al-Hajj 78).*⁶

يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا

*Allah hendak memberikan keringanan kepadamu, dan manusia dijadikan bersifat lemah (QS: An-Nisa' 28).*⁷

Dalam kenyataannya, statmen para ulama yang membolehkan pelaksanaan *talfiq* tidaklah secara mutlak, akan tetapi pada batasan-batasan tertentu. Dalam hal ini terdapat dua bentuk ketidakbolehan *talfiq*.⁸

Pertama, *talfiq* yang secara substansi (*al-zāti*) merupakan perbuatan haram, seperti *talfiq* yang akan menimbulkan penghalalan hal-hal haram, seperti *khamr*, zina dan lain-lain.

Kedua, *talfiq* dipandang dari negatif yang muncul kemudian. Menurut Wahbah al-Zuhailī pada bagian ini diklasifikasi menjadi tiga hal:

1. *Talfiq* dengan kesengajaan untuk mencari keringanannya saja. Artinya memilih pendapat ulama yang ringan-ringan tanpa ada udzur dan dlarurat. *Talfiq* dalam konteks ini dilarang, dengan tujuan menutup dampak negatif (*saddal-dzarī'ah*) dengan anggapan seseorang bahwa dirinya bebas dari tuntutan *syarak*. Al-Gazali berkata: “Tidak boleh bagi seseorang mengadopsi pendapat-pendapat lain dengan sesuka hatinya.

⁶Mahmud Yunus, *Terjemah al- Qur'an al- Karim*, (Bandung: Al- Ma'arif, 1990), hlm. 308.

⁷Mahmud Yunus, *Terjemah al- Qur'an al- Karim...*, hlm. 99.

⁸ Wahbah al-Zuhailī, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmi*, (Damaskus: Dar al-Fikr, tt), juz II, hlm. 1142.

Dan bagi orang awam tidak diperbolehkan memilih pendapat yang ringan- ringan dari berbagai mazhab, sehingga bisa berbuat seenaknya sendiri.” Termasuk dalam kategori ini adalah memilih pendapat yang ringan-ringan dengan tujuan memperlmainkan syariat, dan mengadopsi pendapat-pendapat lemah dari setiap mazhab, hanya karena menuruti hawa nafsunya.

2. *Talfiq* yang akan berdampak pembatalan terhadap keputusan hakim, sebab keputusan hakim berfungsi sebagai penyelesai kontroversi pendapat ulama untuk menghindari terjadinya kekacauan dan ketidakberaturan.
3. *Talfiq* yang akan mengakibatkan pencabutan sebuah perbuatan yang telah terlaksana, yang timbul dari taklid pada mazhab lain. Atau *talfiq* yang akan mengakibatkan pelanggaran terhadap hasil- hasil penetapan ijmak.

Ruang lingkup *talfiq* hanyalah bermuara pada permasalahan-permasalahan partikular syariat, yakni permasalahan-permasalahan ijtihadi yang bersifat *zanni*. Sedangkan dalam permasalahan-permasalahan dasar syariat, sebagaimana teologi, etika dan permasalahan agama yang bersifat *qath'i*, tidak termasuk dalam ruang lingkup *talfiq*. Sebab dalam semua permasalahan tersebut, tidak berlaku taklid, bahkan juga bukan termasuk dalam ruang lingkup ijtihad memunculkan kontroversi pendapat. Beberapa permasalahan yang muncul terklarifikasikan dalam tiga bagian:⁹

⁹ Wahbah al-Zuhāfi, *Uṣūl al-Fiqh al-Islami*, Jilid II, hlm. 1151.

Pertama, permasalahan-permasalahan yang berlandaskan atas dasar kemudahan dan toleran, yang berubah-ubah kadarnya sesuai dengan perubahan kondisi seseorang, seperti halnya ibadah *mahḍah* (ritual). Dalam permasalahan ini, praktik *talfīq* diperbolehkan bila ada kebutuhan. Karena yang menjadi muara disyariatkannya ibadah *mahḍah* adalah kepatuhan pada perintah Allah dan penghambaan pada-Nya, bukan mempersulit. Karenanya, dalam permasalahannya ini hendaknya tidak bersikap berlebih-lebihan dan terlalu ekstrim bisa berakibat fatal. Sementara dalam permasalahan ibadah *maliyyah* (berkaitan dengan harta benda), haruslah diperketat, supaya tidak menyia-nyiakan hak-hak fakir miskin. Karenanya, praktik zakat, sebaiknya tidak mengambil pendapat yang lemah atau melakukan *talfīq* yang akan mengakibatkan penelantaran hak-hak fakir miskin. Dan bagi para mufti, dalam memberikan fatwa seputar permasalahan ibadah *maliyyah* ini, haruslah menerapkan prinsip kehati-hatian, dengan memperhatikan kondisi peminta fatwa.

Kedua, permasalahan-permasalahan yang berlandaskan wara' (kehati-hatian), seperti ketetapan syarak yang bersifat larangan. Ketetapan syarak yang bersifat larangan ini didasarkan atas kehati-hatian dan keharusan bersikap wara' selama masih memungkinkan. Karena Allah tidak melarang sesuatu kecuali di dalamnya terdapat unsur merugikan. Maka dalam hal ini, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Gazali menjelaskan bahwa tidak tepat bila diterapkan *talfīq*, kecuali dalam keadaan darurat, sebagaimana dalam suatu kaidah:

الضرورات تبيح المحظورات

*Keadaan darurat (keterpaksaan) memperbolehkan sesuatu yang dilarang.*¹⁰

Dalam sebuah hadis, Rasulullah saw. bersabda:

مَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَاجْتَنِبُوهُ وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَافْعَلُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ [رواه البخاري ومسلم]

Apa yang telah aku larang, maka jauhilah dan apa yang aku perintahkan kepadamu maka laksanakanlah semampumu. (HR. Bukhari dan Muslim).¹¹

Dalam teks hadis di atas, pelaksanaan perintah adalah sebatas kemampuan, sementara dalam larangan tanpa ada pembatas (mutlak), karena untuk mengantisipasi dampak negatif pada hal-hal yang dilarang. Karenanya, dalam pelarangan, tidak boleh dilakukan *talfiq*, berdasarkan prinsip kehati-hatian.

Ketiga, masalah-masalah cabang syariat yang terbangun atas dasar kemaslahatan manusia. Seperti permasalahan-permasalahan sosial yang meliputi mu'amalah, pidana, pernikahan dan hal-hal yang kaitan dengannya seperti perceraian—diatur atas dasar pencapaian kebahagiaan dan kesejahteraan suami, istri dan keluarga. Hal ini bisa terealisasi dengan menjaga keharmonisan suami istri serta mewujudkan kehidupan yang sejahtera, seperti yang telah disebutkan dalam al-Quran:

فَامْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

Artinya: setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. (QS: Al-Baqarah: 229)

¹⁰Abdul Haq, dkk., *Formulasi Nalar Fiqh Telaah Kaidah Fiqh Konseptual*, Juz I, (Surabaya: Khalista, 2009), hlm. 223.

¹¹Imam an-Nawawi, *Riyadhus Shalihin*, (Surabaya: Daar al- 'Ilm, Tt), hlm. 94.

Dengan demikian, hal-hal yang dapat mewujudkan prinsip-prinsip di atas haruslah dilaksanakan, kendati dalam sebagian kasus harus melalui praktek *talfiq*. Namun, *talfiq* tersebut tidak boleh dijadikan sebagai perantara mempermainkan ketetapan-ketetapan yang ada dalam pernikahan dan perceraian, dengan tetap menjaga kaidah syarak.¹²

إِنَّ الْأَصْلَ فِي الْأَبْضَاعِ التَّحْرِيمُ

Artinya: *sesungguhnya hukum dasar dalam kemaluan wanita adalah haram.*

Ketentuan semacam ini ditujukan untuk memelihara hak-hak perempuan serta untuk menghindarkan percampuran nasab. Dengan demikian, praktek *talfiq* tidak diperkenankan dalam persoalan ini.¹³

Sedangkan dalam permasalahan-permasalahan sosial, seperti mu'amalah, pengeluaran sepuluh persen harta, sanksi pidana dan lain-lain, dari setiap tuntunan syariat yang berasaskan kemaslahatan manusia dan kemanfaatan yang penting artinya bagi kehidupan, haruslah memilih diantara pendapat-pendapat dari beberapa mazhab, suatu pendapat yang lebih memberikan kemaslahatan manusia, kendati akan terjadi praktik *talfiq*. Karena kemaslahatan manusia bisa berubah selaras dengan variabel perubahan zaman, tradisi dan peradaban. Sedangkan standar kemaslahatan yang menjadi pertimbangan hukum adalah setiap hal yang mengandung terpeliharanya lima prinsip dasar, yaitu agama, jiwa, akal pikiran, keturunan

¹² H. A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 122.

¹³ Pokja Forum Karya Ilmiah (FKI) Purna Siswa Aliyah 2004 Madrasah Hidayatul Muhtadi-ien PP. Lirboyo, *Kilas Balik Teoritis Fiqih Islam*, hlm. 404.

dan harta benda. Memelihara kemaslahatan sebagaimana di atas sangat dianjurkan oleh syarak, baik dalam al-Qur'an, hadis ataupun ijmakulama.

Berdasarkan uraian yang dipaparkan diatas, penulis tertarik untuk meneliti pemikiran Wahbah al-Zuhaili tentang *talfiq*, mengingat bahwa Wahbah al-Zuhaili merupakan ulama kontemporer yang memahami betul tentang keilmuan Islam khususnya mengenai *talfiq*. Oleh karena itu perlu untuk ditarik benang merah dari berbagai pemikirannya tersebut agar dihasilkan rumusan pemikirannya yang utuh dan otentik.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka pokok permasalahan yang akan dijawab dalam kesimpulan akhir penelitian ini adalah: “Bagaimana pandangan Wahbah al-Zuhaili terhadap *talfiq*?”

C. Penegasan Istilah

Talfiq secara bahasa bermakna penemuan, perpaduan, menggabungkan atau merapatkan dua tepi yang berbeda, seperti perkataan: تَلْفِيقٌ (mempertemukan dua tepi kain kemudian menjahitnya).¹⁴

Adapun secara istilah *talfiq* adalah mengambil atau mengikuti hukum dari suatu peristiwa atau kejadian dengan mengambilnya dari berbagai macam mazhab.¹⁵

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

¹⁴ Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Usul Fikih*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hlm. 322.

¹⁵ Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Usul Fikih...*, hlm. 322.

1. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui pandangan Wahbah al-Zuhāifi terhadap *talfiq*.

2. Manfaat Penelitian

- a. Dapat mengetahui pandangan Wahbah al-Zuhāifi terhadap *talfiq*.
- b. Memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan hukum Islam terutama dalam kajian yang terkait dengan konsep *Talfiq*.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*Library Research*), yakni penelitian yang dilakukan dengan menelaah buku-buku yang berkaitan dengan objek kajian yang sedang dibahas.¹⁶ Maksudnya adalah menjadikan bahan pustaka sebagai bahan penelitian yang kemudian dianalisis untuk menghasilkan suatu kesimpulan, terutama karya-karya Wahbah al-Zuhāifi serta karya-karya pemikir lain yang terkait dengan permasalahan yang sedang dibahas.

2. Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari sumber pustaka primer dan sekunder.

a. Sumber Primer

Sumber primer merupakan sumber-sumber yang memberikan data langsung dari tangan pertama atau sumber-sumber asli baik dokumen maupun peninggalan langsung dari Wahbah al-Zuhāifi.

¹⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktis*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 202.

Adapun sumber primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah karya-karya Wahbah al-Zuhāifī baik berupa buku maupun tulisan lainnya diantaranya: *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī* dan *al-Fiqh al-Islāmi wa Adilatuh*.

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder merupakan sumber data yang diperoleh dari pihak lain, dengan kata lain sumber yang mengutip dari sumber lain. Dalam hal ini sumber sekunder adalah buku-buku, artikel atau tulisan lain yang menunjang penelitian ini baik yang membahas tentang *talfiq* maupun yang membahas pemikiran Wahbah al-Zuhāifī.

3. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang lengkap dan benar dalam rangka mencari kebenaran ilmiah yang bersifat obyektif dan rasional serta dapat dipertanggungjawabkan, penulis dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi sebagai sarana kepada hal tersebut. Metode dokumentasi adalah mencari hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, majalah, surat kabar, prasasti, dan sebagainya.¹⁷ Dalam hal ini data-data yang dikumpulkan adalah yang terkait dengan pemikiran Wahbah al-Zuhāifī, khususnya yang berkaitan dengan masalah *talfiq*.

4. Metode Analisis Data

Metode analisis yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

¹⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosdur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktis*, hlm. 206.

a. Metode *ContentAnalysis*

ContentAnalysis merupakan metode yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan yang dilakukan secara sistematis dan obyektif.¹⁸ Metode ini penulis gunakan untuk menganalisis dan menyimpulkan pemikiran Wahbah al-Zuhāifi khususnya tentang *talfiq* dari sumber-sumber dan baik buku maupun karya tulis lainnya.

b. Metode Deskriptif Analisis

Metode deskriptif analisis adalah mendeskripsikan data- data yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang sudah dirumuskan lalu dilakukan analisis.¹⁹ Adapun yang akan menjadi bahan untuk menggambarkan adalah bagaimana pandangan Wahbah al- Zuhāifi tentang *talfiq*.

F. Telaah Pustaka

Dalam mengamati masalah *talfiq*, penulis menganggap representatif ketika menawarkan sebuah kitab karangan Wahbah bin Musthafa al-Zuhāifi dengan judul *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, sebagai bahan primer dalam melakukan penelusuran terhadap pendapat Wahbah al-Zuhāifi mengenai *talfiq*. Di dalamnya dijelaskan tentang *talfiq* yang diikuti dengan *rukhsah*, pengertian *talfiq*, contoh-contoh *talfiq* dan pembagian *talfiq* yang meliputi *talfiq* yang

¹⁸ Soejono dan Abdurrahman, ed. *Metode Penelitian Suatu Pemikiran Pencapaian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), hlm. 18.

¹⁹Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Jakarta: Rajawali Press, 1987), hlm. 323.

diperbolehkan dan *talfiq* yang dilarang, serta hukum *talfiq* di dalam *talfiqsyari'ah*. Kemudian diikuti pula dengan rukhsah karena *talfiq* berkaitan dengan *rukhsah* atau keringanan dalam hal mengambil pendapat para imam.²⁰

Kaitanya dengan berbagai buku yang dipandang mampu dalam membantu menganalisa dari uraian yang dikemukakan oleh pendapat Wahbah al-Zuhāifī, antara lain; buku karangan Ahmad Zahro yang berjudul *Tradisi Intelektual NU*, menerangkan *talfiq* serta penggunaan metode dalam penerapannya,²¹ tak hanya itu, disini juga disebutkan alasan diperbolehkannya *talfiq* dipaparkan oleh Ibrahim Hosen yang mendukung pendapat dari Ibnu Hamam yang membolehkan *talfiq*.

Selain itu, buku karangan Kamal Mukhtar yang berjudul *Ushul Fiqh Islam* yang membahas tentang pengertian dan penerapan seseorang dalam menggunakan *talfiq* dalam setiap perbuatan. Kemudian dalam bukunya Hasby ash-Siddeqy dalam *Pengantar Ilmu Fiqh*, menerangkan hukum *talfiq* dan mencari mana yang mudah. Selanjutnya dalam buku *Ushul Fiqh 2*, ia membahas perbedaan pendapat tentang *talfiq* dan definisi *talfiq* dari setiap ulama. Dalam buku *Perbandingan Mazhab*, M. Ali Hasan menerangkan hukum bertalfiq serta segi kemaslahatan diperbolehkannya bertalfiq. Ishom Talimah dalam *Manhaj Fikih Yusuf al-Qardhawi*, memuat persoalan *talfiq* dan contoh dari penerapan *talfiq* dan persoalan *talfiq* yang dilarang. Kemudian dalam *Fiqh Perbandingan Masalah Pernikahan*, karya Ibrahim

²⁰ Wahbah al-Zuhāifī, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmi, Juz II*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), hlm. 1143.

²¹ Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU*, (Yogyakarta: LkiS, 2004), hlm. 138.

Hosen menerangkan status hukum *talfiq* yang secara ringkas persoalan ini karena adanya perbedaan.

Di dalam buku karya Ade Dedi Rahayana yang berjudul *IlmuUshulFiqh*, yang diterbitkan oleh STAIN Pekalongan Press, dijelaskan tentang pengertian *talfiq*, dalam buku ini ditulis *talfiq* adalah bentuk dari *maṣdar* (kata dasar) dari kata *laffaqa*, *yulaffiqu*, *talfiqan* yang berarti mengumpulkan atau merapatkan dua sisi kain lalu dijahitkan, hukum *talfiq* dan memilih pendapat yang paling ringan, dalam hal ini para ulama berbeda pendapat mengenai hukum *talfiq*.

Kajian *talfiq* juga pernah dibahas oleh Muslihun yang berjudul *Talfiq sebagai Metodologi Pembaharuan Hukum Islam (Study kasus atas Pasal-pasal perkawinan dan Kewarisan dalam KHI)*.²² Yuni Fuad Hilmy juga mengulas permasalahan *talfiq* menurut pandangan mazhab Syafi'i dalam penelitiannya yang berjudul *Talfiq dalam Perspektif Mazhab Syafi'i*.²³ Sedangkan pembahasan di sekripsi ini penulis lebih memfokuskan kajian *talfiq* pada pandangan Wahbah al-Zuhaili.

G. Sistematika Penulisan

Agar isi yang termuat dalam tulisan ini mudah dipahami, maka penulis menggunakan sistematika sebagai berikut:

²² Muslihun, *Talfiq Sebagai Metodologi Pembaharuan Hukum Islam (Study Kasus Atas Pasal-Pasal Perkawinan dan Kewarisan Dalam KHI)*, (Purwokerto: percetakan, 2005), hlm. 5.

²³ Yuni Fuad Hilmy, *Talfiq Dalam Perspektif Mazhab Syafi'i*, (Purwokerto: percetakan, 2007), hlm. 4.

Bab I, Mencangkup pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, penegasan istilah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian, telaah pustaka dan sistematika penulisan.

Bab II, mencangkup konsep dasar *talfiq* yang berisi pengertian *talfiq*, ruang lingkup *talfiq*, sejarah munculnya *talfiq*, dan pendapat para ulama tentang *talfiq*.

Bab III, Mencangkup pandangan Wahbah al-Zuhāifi tentang *talfiq*, biografi Wahbah al-Zuhāifi, Guru-gurunya, Karya-karyanya, metode istinbat yang dilakukan oleh Wahbah al-Zuhāifi, Pandangan Wahbah al-Zuhāifi terhadap *talfiq*.

Bab IV, Analisis terhadap pandangan Wahbah al-Zuhāifi tentang *talfiq*, yang mencangkup analisis pandangan Wahbah al-Zuhāifi tentang tidak bolehnya bertalfiq, serta analisis terhadap dibolehkannya bertalfiq menurut Wahbah al-Zuhāifi.

Bab V, Berisi penutup, yakni kesimpulan, saran-saran dan penutup.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Ulama berbeda pendapat untuk menyikapi hukum *talfiq*, ada yang membolehkan, ada yang melarang, ada pula yang membolehkan dengan beberapa persyaratan. Larangan *talfiq* tidak bersifat absolut, karena tidak ada dalil yang sharih tentang pelarangan *talfiq*.

Mengenai persoalan *talfiq* merupakan persoalan *ikhtilaf*, sehingga memunculkan stemen-stemen para pengikut mazhab baik yang pro maupun yang kontra. Dengan berbagai pemahaman yang dimilikinya oleh masing-masing pengikut mazhab, didukung dengan paradigma bahwa mazhab yang diikutinya yang paling benar, baik dalam hal istinbat hukumnya sampai kepada produk hukumnya, maka memunculkan rasa fanatik dimasing-masing pengikut mazhab tersebut.

Dalam hal ini, sangatlah dibutuhkan pemikiran- pemikiran tokoh yang moderat untuk mampu memberi jawaban dalam persoalan ikhtilaf. Agar semua merasa terayomi tidak tersudutkan oleh jawaban- jawaban yang diperolehnya. Sekiranya tokoh yang penulis usung ini yaitu Wahbah al-Zuhaiḥi dapat memberi pencerahan dalam persoalan hukum Islam khususnya *talfiq*, sudah diketahui beliau tokoh Islam yang moderat mampu mengambil jalan tengah antara pendapat- pendapat ulama mazhab dan tidak terlepas dengan tujuan untuk kemaslahatanumat.

Wahbah al- Zuhaiḥī sebagai salah satu pemikir Islam di Syiria bahkan dunia berusaha memberikan pandangan menyangkut *talfiq* ini. Dari pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pendapat Wahbah al-Zuhaiḥī terkait *talfiq* dapat dirinci sebagai berikut:

1. Wahbah al-Zuhaiḥī melarang *talfiq* jika:
 - a. Secara substansi perbuatan tersebut merupakan perbuatan haram, seperti *talfiq* yang akan menimbulkan penghalalan hal-hal haram.
 - b. Menimbulkan aspek negatif yang muncul kemudian seperti pembatalan putusan hakim, melanggar ijmak dan meremehkan agama.
2. Wahbah al-Zuhaiḥī membolehkan *talfiq* jika:
 - a. Ada hajat dan dalam kondisi darurat, asal tanpa disertai main-main atau dengan sengaja mengambil yang mudah dan gampang saja yang sama sekali tidak mengandung maslahat.
 - b. Sesuai dengan prinsip universal Islam yang menyebutkan bahwa agama tidak memberikan kesulitan bagi umatnya.

B. Saran- Saran

Hukum Islam ditetapkan dengan tujuan untuk memelihara kemaslahatan umat Islam secara umum. Oleh sebab itu, maka dalam menetapkan hukum suatu peristiwa tertentu hendaklah dipertimbangkan aspek kemaslahatan semua umat Islam yang terkandung didalamnya.

Semoga dengan penelitian ini banyak juga para akademisi untuk meneliti pemikiran-pemikiran tokoh yang dinilai moderat dalam menjawab

berbagai persoalan hukum Islam. Karena sekarang yang dibutuhkan bukan pemikiran yang didasarkan pada fanatisme tapi pada pemikiran yang objektif dan bijaksana dan akhirnya akan bermanfaat pada umat Islam.

C. Penutup

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayahnya kepada penulis sehingga dengan kemurahan dan pertolonganNya disertai usaha yang maksimal akhirnya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir di IAIN Purwokerto.

Ini semua tidak terlepas dari bantuan dan dorongan serta semangat dari berbagai pihak. Karena keterbatasan dan kemampuan, pengetahuan yang penulis miliki, maka skripsi ini dirasa kurang sempurna. Namun demikian penulis selalu berdo'a dan berharap mudah- mudahan hasil karya yang penulis sajikan dalam bentuk skripsi ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam bidang hukum *talfiq* dalam perspektif Wahbah al- Zuḥailī. Akhirnya dengan mengucap alhamdulillah penulis berharap skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan para pembaca pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Mujieb, dkk. *Kamus Istilah Fiqh*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.
- Abdussomad, Muhyiddin. *Fiqh Tradisionalis Jawaban Berbagai Persoalan Keagamaan Sehari-hari*. Malang: Pustaka Bayan, 2005.
- Aceh, Abu Bakar. *Syi'ah; Rasionalisasi Dalam Islam*. Solo: Ramadlani, 1982.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Ash-Shiddieqy T.M. Hasbi. *Pengantar Ilmu Fiqh*. Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, Cet 2, 1999.
- Aziz Dahlan, Abdul, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, cet I, 1997.
- Bey, Arifin dan A. Syinqithy Djamaluddin. *Tarjamah Sunan Abu Dawud Jilid IV*. Semarang: CV. Asy-Syifa, 1993.
- Al-Bukhāri, Abu 'Abdillah Muhammad Ibn Ismail. *Ṣaḥīḥ al-Bukhāri*. Juz I, Dar Ihya al-Maktabiyyah, Indonesia, t. T.
- Ad-Dimasyqi, Muhammad bin 'Abdurrahman ad- Dimasyqi. *Rahmah al-Ummah fi Ikhtilaf al-A'imma, Fiqih Empat Madzhab*. Bandung: Hasyimi, 2015.
- Ad-Dimyati, Abu Bakar bin Muhammad Syaṭā'. *I'ānah al-Ṭālibīn*. Juz IV, Semarang: Karya Toha Putra, tt.
- Al-Gazali, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad. *Al-Mustaṣfā min 'Ilm al-Uṣūl*. Juz II, Beirut: Dar al- Fkr, tt.
- Ghofur, Saiful Amin. *Profil Para Mufasir al-Qur'an*. Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008.
- Hasan, M. Ali. *Perbandingan Madzhab*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995.
- Hasbi, Ash- Shiddeqy T.M. . *Pengantar Ilmu Fiqh*. Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, Cet 2, 1999.
- Hilmy Yuni, Fuad. *Talfiq Dalam Perspektif Madzhab Syafi'i*. Purwokerto: Percetakan, 2007.

- Hosen, Ibrahim. *Fiqh Perbandingan Masalah Pernikahan Jilid I*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003.
- an- Nawawi, Abu Zakariya Muhyiddin bin Syarof. *Al-Majmu' Juz II*. Beirut: Dar al- Fikr, 1996.
- Yunus Mahmud. *Terjemah al- Qur'an al- Karim*. Bandung: Al- Ma'arif, 1990.
- _____. *Kamus Bahasa Arab-Indonesia*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsiran al- Qur'an, 1989.
- Kaelan, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, Yogyakarta: Paradigma, 2005.
- Mahfudh Sahal. *Nuansa Fiqh Sosial*. Yogyakarta: Lkis, 2004.
- Masyfu'. *Pengantar Ilmu Hadits*. Surabaya: Bina Ilmu, 1993.
- Muslihun. *Talfiq Sebagai Metodologi Pembaharuan Hukum Islam (Study Kasus Atas Pasal-Pasal Perkawinan dan Kewarisan Dalam KHI)*. Purwokerto: Percetakan, 2005.
- Pokja Forum Karya Ilmiah (FKI) Purna Siswa Aliyah 2004 Madrasah Hidayatul Mubtadi-ien PP. Lirboyo, *Kilas Balik Teoritis Fiqih Islam*, Cet-2 Kediri: Purna Siswa Aliyah 2004 Madrasah Hidayatul Mubtadi-ien PP. Lirboyo, 2005.
- Rahayu, Lisa, "Makna Qaulan dalam al-Qur'an; Tinjauan Tafsir Tematik Menurut Wahbah al-Zuhaili" Skripsi Sarjana, Fakultas Ushuluddin Universitas UIN SUSKSA Riau, Pekanbaru, 2010.
- Soejono, Abdurrahman, ed. *Metode Penelitian Suatu Pemikiran Penerapan*. Jakarta: Rineka Cipta, 1999.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Cet ke-7 Jakarta: Kencana, 2014.
- Syarifudin, Amir. *Mertas Kebekuan Ijtihad, Isu- isu Penting Hukum Islam Kontemporer di Indonesia*. Jakarta: Ciputat Press, 2002.
- Talimah Ishom. *Manhaj Fikih Yusuf al- Qaradhawi*. Jakarta: Pustaka al- Kausar, 2001.
- Totok, Jumantoro dan Munir Amin, Samsul. *Kamus Ilmu Ushul Fikih*. Jakarta: Bumi Aksara, 2009.

Totok, Jumantoro, Samsul Munir, Amin. *Kamus Ushul Fikih*. Sinar Garafika Offset Amzah, 2005.

Yanggo, Huzaemah Tahido. *Pengantar Perbandingan Madzhab*. Jakarta: Logos, 1997.

Zahro, Ahmad. *Tradisi Intelektual NU*. Yogyakarta: LkiS, 2004.

Zein Muhammad, Ma'sum. *Arus Pemikiran Empat Madzhab*. Jatim: Darul Hikmah, 2013.

Al-Zuhāīfī, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*. terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Jakarta: Gema Insani, 2011.

_____. *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī Juz II*. Damaskus: Dar al-Fikr, tt.

